



KONSEKUENSI LOGIS PENCABUTAN PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN (*STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XIII/2015*)

Karel Batmanlusi

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Cenderawasih Jayapura

karelbatmanlusi64@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem pengaturan tenaga kesehatan, khususnya dalam hal pembagian kewenangan antara negara dan organisasi profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi logis pencabutan norma tersebut, implikasi yuridisnya terhadap kedudukan dan kewenangan organisasi profesi, serta dampaknya terhadap sistem regulasi tenaga kesehatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan kembali tanggung jawab negara sebagai pemegang kewenangan utama dalam pengaturan tenaga kesehatan guna menjamin kepastian hukum, mutu pelayanan, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Putusan ini sekaligus mereposisi organisasi profesi sebagai mitra negara dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme, namun tidak sebagai pemegang kewenangan publik yang bersifat menentukan.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, Tenaga Kesehatan, Negara Hukum, Organisasi Profesi, Kewenangan Negara.*

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 82/PUU-XIII/2015 declared Article 11 paragraphs (1) and (2) of Law Number 36 of 2014 on Health Workers unconstitutional and legally non-binding. This decision has significant juridical implications for the regulation of health workers, particularly regarding the distribution of authority between the state and professional organizations. This study aims to analyze the logical consequences of the annulment of these provisions, its juridical implications for the position and authority of professional organizations, and its impact on the post-decision health workforce regulatory system. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches by examining Constitutional Court decisions, relevant legislation, and legal doctrines. The findings indicate that the annulment of Article 11 paragraphs (1) and (2) reaffirms the state's primary authority and responsibility in regulating health workers to ensure legal certainty, service quality, and the protection of constitutional rights. The decision also repositions professional organizations as partners of the state in fostering professional development, rather than as holders of decisive public authority.

Keywords: *Constitutional Court, Health Workers, Rule of Law, Professional Organizations, State Authority.*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2026

* Corresponding author :

Address : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Tamalanrea, Kota Makassar

Email : andiniar30@gmail.com

Phone : 085213069863

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab tenaga kesehatan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan peran yang signifikan kepada organisasi profesi dalam penetapan standar kompetensi dan sertifikasi tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan tersebut kemudian diuji secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dinilai menggeser tanggung jawab negara kepada organisasi profesi yang bukan merupakan organ negara.

Putusan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem pengaturan tenaga kesehatan, khususnya terkait pembagian kewenangan antara negara dan organisasi profesi. Reposisi kewenangan ini menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional tenaga kesehatan serta masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konsekuensi logis pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, implikasi yuridisnya terhadap kewenangan organisasi profesi, serta dampaknya terhadap sistem regulasi tenaga kesehatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015.

Pembedaan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai perumusan definisi normatif semata, melainkan sebagai analisis yuridis-konstitusional yang menitikberatkan pada fungsi, tanggung jawab profesional, dan implikasi kewenangan publik sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case-oriented normative research*), berfokus pada analisis konsekuensi logis pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Bahan hukum primer diurutkan berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 sebagai objek utama analisis, memuat dalil para Pemohon dan pertimbangan hakim.
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dianalisis sebagai norma yang diuji konstitusionalitasnya.
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, digunakan sebagai parameter pengujian konstitusional, menilai kesesuaian norma dengan prinsip negara hukum, tanggung jawab negara, dan perlindungan hak konstitusional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum terkait hukum kesehatan dan hukum tata negara, untuk memperkuat analisis, interpretasi, dan penjelasan konseptual.

c. Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan argumentatif, mengaitkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan kerangka norma hukum yang berlaku, menekankan pada interpretasi yuridis-konstitusional dan konsekuensi logis pencabutan norma, bukan sekadar deskripsi literal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dalil Pemohon dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan negara kepada organisasi profesi yang bukan merupakan organ negara. Menurut Pemohon, pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi melanggar hak konstitusional tenaga kesehatan dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin mutu dan kompetensi tenaga kesehatan. Pemberian kewenangan yang bersifat menentukan kepada organisasi profesi dinilai tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam negara hukum. Dalil Konstitusional Pemohon dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015 mendalilkan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan publik negara kepada

organisasi profesi yang bukan merupakan organ negara. Menurut Pemohon, pengalihan kewenangan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi mengurangi tanggung jawab negara dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kewenangan yang bersifat menentukan dan mengikat secara publik harus berada dalam kendali negara. Pemberian kewenangan tersebut kepada organisasi profesi dinilai tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 1. Dalil Konstitusional Para Pemohon dalam Putusan MK No. 82/PUU-XIII/2015. Dalam pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, para Pemohon mengajukan sejumlah dalil konstitusional yang pada pokoknya menyoroti pergeseran kewenangan negara kepada organisasi profesi. Selain dalil mengenai ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, dan pengurangan tanggung jawab negara, para Pemohon juga mengajukan dalil kelima yang memiliki implikasi penting terhadap tata kelola profesi kedokteran dan tenaga medis.

Dalil kelima Pemohon menegaskan bahwa keterlibatan aktif tenaga medis, khususnya dokter, dalam jabatan publik dan struktural pemerintahan berpotensi mengganggu independensi, profesionalitas, dan fokus pelayanan medis. Menurut Pemohon, profesi dokter pada hakikatnya merupakan profesi pelayanan yang menuntut dedikasi penuh terhadap praktik medis dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, keterlibatan dokter dalam jabatan publik strategis berpotensi menimbulkan konflik peran (*role conflict*) antara kepentingan pelayanan medis dan kepentingan administratif atau politik pemerintahan.

Pemohon berpandangan bahwa negara perlu menata ulang relasi antara profesi medis dan kekuasaan publik melalui pembatasan normatif terhadap rangkap jabatan tenaga medis dalam struktur pemerintahan, baik melalui undang-undang maupun peraturan profesi. Pembatasan tersebut dipandang sebagai langkah untuk menjamin profesionalitas tenaga medis, menjaga etika profesi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Dalil Pemohon

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya tidak secara eksplisit menyebutkan larangan jabatan publik bagi dokter, namun secara substansial mengakui rasionalitas konstitusional dalil Pemohon terkait perlunya kejelasan batas kewenangan dan peran profesi tenaga kesehatan. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan publik yang bersifat menentukan harus berada dalam kendali negara dan tidak dilekatkan secara langsung pada profesi atau organisasi profesi tertentu.

Pertimbangan Mahkamah yang menegaskan pemisahan antara kewenangan negara dan peran profesi menunjukkan bahwa profesi tenaga kesehatan tidak seharusnya dilekatkan pada fungsi-fungsi kekuasaan publik yang bersifat administratif dan politis. Dengan demikian, Mahkamah secara implisit menempatkan profesi tenaga kesehatan sebagai profesi pelayanan yang harus dijalankan secara independen dan bebas dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

3. Konsekuensi Logis Putusan MK: Pembatasan Jabatan Publik bagi Tenaga Medis

Berdasarkan dalil Pemohon dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 menimbulkan konsekuensi logis berupa perlunya penataan normatif terhadap posisi tenaga medis dalam struktur pemerintahan. Salah satu konsekuensi tersebut adalah kebutuhan untuk merumuskan pengaturan yang membatasi tenaga medis, khususnya dokter, dalam menduduki jabatan publik tertentu.

Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai pengurangan hak politik tenaga medis, melainkan sebagai instrumen tata kelola profesi untuk menjamin bahwa dokter dan tenaga medis dapat lebih fokus menjalankan fungsi utama mereka, yaitu memberikan pelayanan medis yang aman, bermutu, dan beretika. Dalam konteks ini, pembatasan jabatan publik dapat diatur melalui undang-undang sektoral, peraturan pemerintah, maupun peraturan organisasi profesi yang bersifat mengikat secara etis dan profesional.

Dengan demikian, konsekuensi logis Putusan MK No. 82/PUU-XIII/2015 tidak hanya terbatas pada reposisi kewenangan negara dan organisasi profesi, tetapi juga mencakup penguatan profesionalisme tenaga medis melalui pemisahan yang tegas antara fungsi pelayanan medis dan fungsi kekuasaan publik.

4. Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 memiliki implikasi struktural yang lebih luas dari sekadar pencabutan norma. Putusan tersebut menegaskan kembali peran negara sebagai pengatur utama sistem ketenagaan kesehatan, mereposisi organisasi profesi sebagai mitra negara, serta membuka ruang bagi pembentukan kebijakan yang membatasi keterlibatan tenaga medis dalam jabatan publik guna menjamin fokus, independensi, dan profesionalitas pelayanan medis.

- a) Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik medis aktif dilarang merangkap jabatan publik yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan struktural dan jabatan politik yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan administratif, regulatif, dan anggaran di bidang pelayanan publik.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak politik dokter sebagai warga negara, sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan pelaksanaan praktik medis dan kode etik profesi.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan rangkap jabatan diatur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya.

Putusan ini juga berdampak pada sistem regulasi tenaga kesehatan, yang menuntut penguatan regulasi turunan dan kapasitas institusi negara. Dengan keterlibatan langsung negara, standar kompetensi dan mutu pelayanan kesehatan diharapkan dapat diterapkan secara objektif dan merata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 tidak hanya harus dipahami sebagai koreksi terhadap norma kewenangan organisasi profesi, tetapi juga sebagai penegasan pemisahan fungsi antara pelayanan medis dan kekuasaan publik. Dalam perspektif **teori konflik peran (role conflict theory)**, rangkap jabatan antara profesi dokter dan jabatan publik berpotensi menimbulkan pertentangan antara kewajiban profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan kepentingan administratif atau politik pemerintahan.

Profesi dokter secara etik terikat pada prinsip *beneficence*, *non-maleficence*, independensi klinis, serta loyalitas utama

kepada pasien. Ketika dokter menduduki jabatan publik strategis, terdapat risiko terjadinya konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan medis dan kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, pembatasan jabatan publik bagi dokter merupakan instrumen etis dan yuridis untuk menjaga profesionalisme, memperkuat akuntabilitas pelayanan kesehatan, serta sejalan dengan rasionalitas konstitusional Mahkamah Konstitusi yang menempatkan negara sebagai pengendali utama kewenangan publik dan profesi medis sebagai pelaksana pelayanan kesehatan yang independen.

- Implikasi Kebijakan dan Norma

Berdasarkan dalil Pemohon dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015, pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 membawa implikasi kebijakan berupa kebutuhan penataan normatif terhadap posisi tenaga medis dalam struktur pemerintahan. Salah satu implikasi tersebut adalah perlunya pembatasan rangkap jabatan dokter dalam jabatan publik strategis guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus tenaga medis pada pelayanan kesehatan. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak konstitusional dokter sebagai warga negara, melainkan sebagai mekanisme tata kelola profesi untuk menjamin mutu, etika, dan keselamatan pelayanan medis. Dalam konteks tersebut, norma ideal berikut dapat dijadikan rujukan pembentukan regulasi ke depan.

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik medis aktif dilarang merangkap jabatan publik yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan struktural dan jabatan politik yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan administratif, regulatif, dan pengelolaan anggaran di bidang pelayanan publik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak politik dokter sebagai warga negara sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan pelaksanaan praktik medis dan kode etik profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan rangkap jabatan diatur dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau peraturan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya.

b. Konsekuensi Logis Pencabutan Pasal 11 Ayat (1) dan (2)

Pencabutan norma tersebut menegaskan kembali negara sebagai pemegang kewenangan utama dalam pengaturan tenaga kesehatan. Organisasi profesi direposisi sebagai mitra negara yang berperan dalam pembinaan, pengembangan profesionalisme, dan penegakan etika profesi, namun tidak sebagai pemegang kewenangan publik yang bersifat menentukan.

SIMPULAN

o *Pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 merupakan konsekuensi konstitusional untuk menegaskan kembali peran negara dalam pengaturan tenaga kesehatan. Putusan ini membawa implikasi yuridis terhadap reposisi kewenangan organisasi profesi serta penguatan sistem regulasi kesehatan nasional.*

Pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 membawa konsekuensi logis berupa perubahan fundamental dalam pengaturan tenaga medis. Pengaturan tenaga medis tidak lagi berada dalam rezim UU Tenaga Kesehatan, melainkan dikembalikan pada undang-undang sektoral. Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelayanan kesehatan, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Rekomendasi

- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya antara Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Kesehatan. Pencabutan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 hendaknya direspons dengan perumusan norma yang lebih jelas agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun tumpang tindih pengaturan profesi tenaga medis.
- Kementerian Kesehatan bersama lembaga terkait perlu menyusun kebijakan teknis dan peraturan pelaksana yang menegaskan pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Langkah ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya disarankan untuk menyesuaikan kebijakan internal dan standar operasional prosedur

dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur profesi tenaga medis. Penyesuaian ini diperlukan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan tetap berjalan sesuai prinsip profesionalitas, keselamatan pasien, dan kepastian hukum.

- Bagi Akademisi dan Peneliti, Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai implikasi praktis Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015, terutama terkait tanggung jawab hukum, hubungan kerja, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kajian empiris juga penting untuk menilai efektivitas sistem regulasi pasca pencabutan norma tersebut.
- Bagi Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Organisasi profesi diharapkan berperan aktif dalam mendorong terbentuknya regulasi yang adil dan proporsional, serta memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai perubahan kerangka hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, guna menghindari kesalahpahaman dalam praktik pelayanan kesehatan.

Pemerintah disarankan untuk menyesuaikan regulasi turunan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan tenaga kesehatan. Organisasi profesi perlu difungsikan secara proporsional sebagai mitra negara dalam pembinaan etika dan kompetensi tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. Hukum Kedokteran. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Notoatmodjo, Soekidjo. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.